

MENAKAR PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 DI KOTA GARAM: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan

Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo

STAIN Kudus Jawa Tengah, Indonesia

mohsugihariyadi@yahoo.co.id

joni_raharjo@yahoo.co.id

Abstrak

Selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahan, diantaranya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Perhatian terhadap manajemen sumber daya manusia (MSDM) penting dilakukan, sebagai antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Rembang. Bertolak dari alasan inilah perlu melakukan beberapa pendekatan dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kabupaten Rembang. Pertama, menakar profesionalisme dalam penanganan masalah-masalah kepemiluan sepanjang tahun 2014. Kedua, melakukan upaya-upaya penerapan strategi penyelesaian masalah kepemiluan, melalui tiga aspek. yaitu aspek kepemimpinan, aspek integritas, dan aspek independensi.

Kata Kunci: Profesionalisme, Kepemimpinan, Integritas
Independensi.

Abstract

MEASURING THE PROFESSIONALISM OF THE 2014 ELECTION IMPLEMENTATION IN THE CITY OF SALT (Analysis of Leadership, Integrity, Independence and Competence of Election): During the implementation of the election, there are a number of issues, including the issue of human resources (HR). Attention to human resource management is indeed necessary to anticipate the service and success improvement in the implementation of the legislative elections in 2014 in Rembang Regency. Considering these reasons, it is necessary to do some approaches in order to improve the performance of Rembang Regency. First, measuring the professionalism in solving electoral issues throughout 2014. Second, making efforts in the implementation of electoral problem-solving strategies through three aspects, namely, leadership, integrity, and independence.

Keywords: Professionalism, Leadership, Integrity, Independency.

A. Pendahuluan

Konsep demokrasi secara sederhana dimaknai sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat dan sering dilawankan dengan konsep totalitarianisme. Hampir seluruh negara di dunia, kini mendaulat dirinya sebagai negara demokrasi. Demokrasi pada dasarnya memberikan harapan kebahagiaan dan kepuasan bagi rakyat, karena rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan publik.

Idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas-aktivitas penyelenggaraan negara lainnya. Namun, konsep demokrasi langsung semacam itu sulit dilakukan untuk saat ini. Demokrasi yang berkembang dewasa ini adalah demokrasi perwakilan (*representative democracy*), sehingga pelaksana aktivitas-aktivitas tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).¹

¹ Hamdan Zoelva, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi", Makalah Seminar Nasional, Universitas Muria Kudus, 2011.

Di kebanyakan negara demokrasi, tak terkecuali Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang, sebagian menganggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Kendati demikian, perlu dipahami bahwa Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan tentunya perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Indonesia pasca perubahan UUD 1945 menganut sistem demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, di mana mekanisme pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif (Pileg). Demikian juga presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Presiden (Pilpres). Adapun kepala daerah dipilih secara demokratis yang dalam undang-undang ditegaskan dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada).

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan ideal penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang, tentunya harus mempersiapkan terbangunnya lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki karakteristik profesionalisme. Profesionalisme dalam kebutuhan ini, seyogianya badan atau lembaganya terisi dengan sumber daya manusia (SDM) yang andal atau ahli.

Secara spesifik, seorang penyelenggara Pemilu Legislatif 2014 layak dianggap profesional, harus memiliki kemampuan berbeda dari bidang pekerjaan lainnya. Adapun indikasi sederhana profesionalisme penyelenggara pemilu adalah: (1) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan

yang berhubungan dengan bidang pekerjaan pemilu; (2) memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis; (3) bekerja di bawah disiplin kerja; (4) mampu melakukan pendekatan disipliner; (5) mampu bekerja sama dengan para *stakeholder*; dan (6) cepat tanggap terhadap masalah pemilu yang kedatangannya sulit terprediksi.

Bertolak dari deskripsi ini, tidaklah berlebihan apabila lokus kajian profesionalisme penyelenggara pemilu legislatif dilakukan analisis dari tiga aspek. *Pertama*, aspek kepemimpinan. Sejujurnya peran kepemimpinan seseorang/individu merupakan faktor yang dapat menggerakkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) serta dapat mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuan dan pelayanannya. Gaya kepemimpinan yang menarik untuk dipahami berkaitan dengan pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu di level Kabupaten Rembang adalah kepemimpinan transformasional atau kolektif kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling besar dalam menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya dalam organisasi KPU Rembang. Korelasi kepemimpinan berhubungan dengan budaya organisasi, bagaimana penyelenggara mempersepsikan karakteristik dari aturan-aturan yang ada serta nilai-nilai yang berlaku dan dihayati bersama. Budaya memberikan nilai identitas diri pada anggota organisasi, dengan adanya budaya organisasi, maka komitmen bersama menjadi dasar dari gerak usaha organisasi.

Kedua, aspek integritas. Integritas badan penyelenggara merupakan suatu kondisi dalam diri petugas pemilu mengikatkan dirinya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di mana ia bertugas. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi, dan tujuan, serta nilai-nilai yang dibangun di KPU Rembang. Penyelenggara yang memiliki integritas terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu menjadikan para petugas di PPK,

PPS, dan KPPS bekerja sepenuh waktu supaya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat mereka bertugas.

Ketiga, aspek independensi. Dalam menyelenggarakan Pemilu 2014, KPU Kabupaten Rembang harus bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Gambaran nilai independensi anggota KPU Kabupaten Rembang sesungguhnya telah ditasbihkan pada pengucapan sumpah/janji sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pada umumnya tulisan terkait pemilu dominan mengkaji pada aspek sengketa pemilu. Utamanya pada aspek masalah seputar tahapan penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu. Namun demikian, tulisan ini lebih banyak menyoroti aspek kinerja penyelenggaraan pemilu legislatif dari profesionalisme, kepemimpinan, integritas, dan independensi.

B. Pembahasan

1. Profesionalisme dan Kendalanya

Profesionalisme merupakan kata yang tidak begitu asing dalam telinga kita. Sering pula kita mengonotasikan profesionalisme dengan istilah yang hebat, yang luar biasa, dan

yang sempurna. Agar tidak terjadi pembiasaan, penulis pikir tidak ada salahnya untuk mengetahui definisi profesionalisme.

Profesionalisme dalam kamus ilmiah populer berkaitan dengan keahlian seseorang. Dalam pemahaman lain, profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Profesional sendiri mempunyai arti seorang yang terampil, andal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau profesinya. Indikasi seseorang layak dianggap profesional harus memiliki perbedaan dari bidang pekerjaan yang lainnya. Adapun indikasi sederhana profesionalisme sebagai berikut: (a) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan; (b) memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis; (c) bekerja di bawah disiplin kerja; (d) mampu melakukan pendekatan disipliner; (e) mampu bekerja sama; dan (f) cepat tanggap terhadap masalah.

Untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tetap berada pada posisinya, dalam penyelenggaraan pemilu, UUD 1945 pasca perubahan memperkenalkan sebuah lembaga profesional khusus menangani penyelenggaraan pemilu. Adapun nama lembaga profesionalisme penyelenggara pemilu tersebut adalah komisi pemilihan umum (*auxiliary state organ*) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudian kita kenal dengan sebutan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum ini dipertegas sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Selanjutnya dapat juga dibaca dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka (6) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 angka (6). Adapun untuk penyelenggaraan di tingkat provinsi diperkenalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi. Untuk level penyelenggaraan di tingkat kabupaten diperkenalkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten.

Manajemen pemilu yang membutuhkan penanganan secara profesional, akuntabel, dan integritas yang tinggi menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Rembang untuk mewujudkannya. Selama pelaksanaan pemilu berlangsung, ada sejumlah permasalahan, di antaranya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Perhatian terhadap manajemen sumber daya manusia (MSDM) penting dilakukan, sebagai antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Rembang. Alasan lainnya adalah semakin meningkatnya peraturan dan hukum, perubahan karakteristik angkatan kerja (rekrutmen PPK dan PPS), serta ketidaksesuaian antara pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan penyelenggara dengan persyaratan kerja yang ditetapkan.

Sangat memungkinkan permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 juga merupakan permasalahan yang hampir pasti terjadi di semua KPU Kabupaten lainnya. Adapun faktor pembedanya hanya pada persoalan akses yang muncul dalam tanggapan atau komplain dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap persoalan tersebut. Gejala masalah dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam daftar tabel berikut ini.

Tabel 1

DAFTAR INVENTARIS MASALAH PEMILU LEGISLATIF 2014

No.	Tema	Masalah
1	Dasar Hukum	Keterlambatan pengesahan paket undang-undang pemilu, peraturan yang tidak konsisten, dan multitafsir.
2	Rekrutmen Penyelenggara	Rekrutmen PPK usulan camat, persyaratan PPK dan PPS memberatkan, serta masa jabatan PPK, PPS terlalu pendek.

3	Hubungan Tata Kerja Internal	Kurangnya pemahaman tupoksi dan tata kerja organisasi KPU, PPK, dan PPS.
4	Hubungan Tata Kerja Eksternal dengan Pemda	Ketidajelasan Pemda Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang dalam pemberian dukungan dalam Pemilu Legislatif 2014.
5	Data Pemilih	Data kependudukan dari Pemkab Rembang tidak valid.
6	Peserta Pemilu	Menyerahkan dokumen pendaftaran di akhir waktu yang ditetapkan KPU, persyaratan terlalu longgar, dan adanya peraturan baru pada saat verifikasi.
7	Mekanisme Pencalonan	Peraturan yang berkaitan dengan pencalonan selalu berubah, adanya dualisme kepengurusan partai, anggaran pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS) di media tidak mencukupi, waktu tanggapan masyarakat terbatas, dan didapati caleg memiliki ijazah SD sampai SMA menggunakan ijazah persamaan.

Sumber: Rapat Koordinasi Peserta Pemilu dengan KPU Kabupaten Rembang.

Daftar inventaris masalah (DIM) hasil rapat koordinasi peserta pemilu dan KPU Kabupaten Rembang tidak terkelola secara profesional oleh penyelenggara pemilu. Hal ini berdampak pada terjadinya masalah serius, kendati pelaksanaan pemilu di Kota Garam sudah rampung. *Pertama*, dari sisi penyelenggara, utamanya PPS dan KPPS. Dalam proses rekrutmennya kurang selektif, karena beberapa dari mereka sempat menjadi tim sukses untuk memenangkan caleg tertentu di desa dan TPS.

Kedua, kasus tertukarnya surat suara di delapan tempat. Sebagaimana perintah regulasi harusnya ditindaklanjuti pemungutan suara ulang (PSU). Dalam kenyataan, Komisioner Rembang sempat memutuskan diselesaikan dengan kesepakatan atau penyelesaian secara adat. Padahal, ketentuan ini tidak diatur dalam regulasi. Sontak kabar ini menjadikan Panwaslu Rembang

geram. Akhirnya, KPU Rembang menindaklanjuti adanya PSU disebabkan adanya rekomendasi resmi dari Panwaslu Rembang. Namun, hal ini sempat disayangkan salah satu TPS di Sidorejo juga terjadi surat suara tertukar. Secara sepihak KPU Rembang menganulir untuk tidak dilakukan PSU. Ironisnya yang dijadikan argumentasi katanya KPPS setempat tidak mau menindaklanjuti. Pertanyaannya, jika benar apa yang diargumentasikan Ketua KPU Rembang, sanksi untuk KPPS apa? Dan, jika tidak benar pernyataan Ketua KPU Rembang, sanksi untuknya apa?

Ketiga, persisnya di daerah Sluke, KPU Rembang sempat mengirim logistik tidak sesuai tahapan. Sontak dan geram akhirnya Panwaslu Rembang membuat rekomendasi agar pengiriman logistik tersebut diambil ulang karena tidak sesuai tahapan dan jadwal. Dalam kejadian ini, Polresta Rembang juga sempat geram, karena ketentuan pengamanan di tingkat desa mulai H-3 dari pemungutan dan penghitungan suara (Punguthitsu). *Keempat*, sosialisasi dana kampanye, salah seorang komisioner divisi terkait menganjurkan agar partai buat laporan nol atau nihil. Setelah beberapa partai menindaklanjuti, hal ini dianggap menyalahi.

Kelima, penentuan jadwal dan lokasi kampanye. Jadwal kampanye pemilu legislatif KPU Rembang tidak mengakomodasi kepentingan peserta lokal dan hanya mendahulukan kepentingan di atasnya. Lokasi yang disodorkan secara substansi sama persis dengan ketentuan pemilu 2009. Sontak menjadikan Panwas Rembang marah untuk kesekian kalinya, karena masih terdapat tulisan tahun 2009 dan isi sama persis dengan pemilu 2009.

Keenam, seharusnya dalam Dapil hanya disediakan 1.000 surat suara. Namun, kejadian pelaksanaan PSU di Pamotan dan Sale terjadi di empat TPS. Dari empat TPS disinyalir lebih dari 1.200 pemilih. Terus kekurangan 200 surat suara diambilkan dari mana? Dan, ketentuan penyelesaiannya semacam apa? Dalam perkara ini, baik peserta, Panwas Kabupaten Rembang, maupun pemilih tidak mengetahui secara persis mekanisme solusi dari perkara ini.

Ketujuh, partisipasi dan politik uang. Secara persentase angka, partisipasi pemilih di Kota Garam dalam perhelatan pemilu 2014 kali ini sangat tinggi. Tidak menutup kemungkinan mencapai di atas angka 80%. Namun, sangat disayangkan ternyata dominasi penentu kesadaran warga menggunakan hak pilihnya karena pendekatan politik uang. Untuk kasus ini, bagi TPS PSU mencapai nominal Rp. 250.000,- sampai Rp.500.000,- per pemilih dan untuk TPS normal alias tidak PSU mencapai Rp.30.000,- sampai Rp.50.000,-. Jumlah yang fantastis besar tentunya sepanjang pelaksanaan pemilu berlangsung.²

Daftar keterangan masalah di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan penyelenggara pemilu sangatlah rendah atau belum maksimal. Pemandangan buram ini menjadikan pemahaman masyarakat Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 menjadi apatis, dan ujung-ujungnya menganggap masih rendahnya kinerja KPU Kabupaten Rembang. Bila ditelisik lebih jauh, tampaknya masalah ketidakpercayaan publik berhulu pada tiga sumber masalah, yaitu: *pertama*, lemahnya kepemimpinan KPU Rembang; *kedua*, intergitas penyelenggara, *ketiga*, independensi KPU Rembang.

2. Penyelesaian Masalah Pemilu Legislatif 2014

a. Aspek Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah inti dari manajemen pemilu, sedangkan inti kepemimpinan adalah *human relations*. Dengan demikian, kepemimpinan dapat diberi definisi sebagai berikut: “keseluruhan aktivitas dalam rangka memengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama”. Kepemimpinan yang baik perlu dikembangkan dan dipelihara sebaik-baiknya, karena manajemen penyelenggaraan pemilu yang berhasil bergantung pada adanya kepemimpinan yang baik.

Peran pemimpin merupakan faktor yang dapat

² Moh. Sugihariyadi, “Catatan Pemilu Kota Garam”, dalam *Koran Muria*, 2014.

mengerahkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) serta dapat mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuan dan pelayanannya. Gaya kepemimpinan yang menarik untuk dipahami berkaitan dengan pekerjaan sebagai anggota KPU adalah kepemimpinan transformasional atau kolektif kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling besar menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya dalam organisasi KPU. Budaya organisasi berhubungan dengan bagaimana penyelenggara mempersepsikan karakteristik dari aturan-aturan yang ada, nilai-nilai yang berlaku dan dihayati bersama. Budaya memberikan nilai identitas diri anggota organisasi. Dengan adanya budaya organisasi, maka komitmen bersama menjadi dasar dari gerak usaha organisasi.

Kepemimpinan kolektif kolegial memengaruhi komitmen penyelenggara pemilu tanpa menggunakan penghargaan atau hukuman. Kepemimpinan kolektif kolegial secara langsung memengaruhi tingkatan partisipasi dan harus menunjukkan hubungan yang sama dengan partisipasi dalam organisasi. Komitmen anggota organisasi KPU Kabupaten Rembang menjadi hal penting bagi sebuah organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi. Komitmen menunjukkan hasrat penyelenggara pemilu di semua tingkatan untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi organisasi.

Karakteristik kolektif kolegial di lembaga-lembaga pemerintah masih jarang diterapkan, tak terkecuali KPU Rembang, makanya perlu dilakukan kajian. Meskipun kajian kepemimpinan kolektif kolegial bukan merupakan suatu hal yang sepenuhnya baru, kebanyakan para pengarang dan peneliti masih berkuat pada teori-teori lama yang menonjolkan beberapa gaya kepemimpinan, seperti gaya kepemimpinan autokratis, demokratis, otoriter, situasional, dan lain-lain.

Kepemimpinan kolektif kolegial terlihat pada tiga hal, yaitu: (1) membantu staf mengembangkan dan memelihara

kolaborasi; (2) budaya organisasi profesional, dan (3) membantu mengembangkan petugas pemilu dan membantu mereka mengatasi masalah secara efektif. Empat hal yang berkaitan dengan kepemimpinan kolektif kolegal adalah pengaruh idealis, motivasi inspirasi, stimulasi, intelektual, dan pertimbangan individu.

Dalam bidang kepemiluan, seiring dengan upaya pembaruan yang dilakukan KPU mendatang, maka bentuk kepemimpinan dipandang penting untuk diformulasikan. Teori kepemimpinan seperti yang telah berkembang selama ini termasuk dalam model kepemimpinan transaksional. Seiring dengan tuntutan iklim kerja, sedikit demi sedikit perlu terjadi pergeseran pendekatan kepemimpinan, yaitu dari transaksional ke kepemimpinan kolektif kolegal.

Kepemimpinan kolektif kolegal penting menjadi pilihan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kabupaten Rembang karena mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Antara KPU, PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tujuan bersama yang melukiskan nilai-nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan harapan mereka. Pemimpin melihat tujuan itu dan bertindak atas namanya sendiri dan atas nama para pengikutnya.
- 2) Walaupun KPU, PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tujuan bersama, akan tetapi level motivasi dan potensi mereka untuk mencapai tujuan tersebut berbeda.
- 3) Kepemimpinan kolektif kolegal berusaha mengembangkan sistem yang sedang berlangsung dengan mengemukakan visi yang mendorong berkembangnya masyarakat baru. Visi ini menghubungkan pemimpin dan pengikut dan kemudian menyatukannya. Keduanya saling mengangkat ke level yang lebih tinggi menciptakan moral yang makin lama makin meninggi. Kepemimpinan kolektif kolegal merupakan kepemimpinan moral yang meningkatkan perilaku manusia.

- 4) Kepemimpinan kolektif kolegial akhirnya mengajarkan kepada para penyelenggara di bawahnya bagaimana menjadi pemimpin dengan melaksanakan peran aktif dalam perubahan. Keikutsertaan ini membuat pengikut atau bawahan menjadi pemimpin di masing-masing tingkatannya. Terlaksananya nilai-nilai akhir meliputi kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan dalam masyarakat.

Selain itu, kepemimpinan kolektif kolegial merupakan gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam organisasi KPU untuk bekerja atas dasar sistem nilai yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di penyelenggaraan (KPU, PPK, PPS, dan KPPS) bersedia tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri seseorang yang telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan kolektif kolegial adalah: (1) mengidentifikasi dirinya sebagai agen pembaruan; (2) memiliki sifat pemberani; (3) memercayai orang lain; (4) bertindak atas dasar sistem nilai (bukan atas dasar kepentingan individu, atas dasar kepentingan dan desakan kroninya); (5) meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus; (6) memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu; serta (7) memiliki visi ke depan untuk institusinya.

Bertolak dari beberapa pendapat di atas, maka kepemimpinan kolektif kolegial dapat dikatakan berupaya menggiring SDM yang dipimpin ke arah tumbuhnya sensitivitas pembinaan dan pengembangan organisasi, pengembangan visi secara bersama, pendistribusian kewenangan kepemimpinan, dan membangun kultur organisasi penyelenggara pemilu yang menjadi keharusan dalam skema strukturisasi dan menurut apa yang dirasakan oleh petugas pemilu. Hal itu memberikan sumbangan bagi perbaikan perwujudan hasil Pemilu 2014 yang efektif.

b. Aspek Integritas

Integritas berasal dari bahasa Inggris *integration* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan dan kata integritas juga berasal dari kata sifat latin *integer* (utuh, lengkap). Dalam konteks sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2014, integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan atau undang-undang, kode etik, dan peraturan KPU. Singkatnya, memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

Dari pengertian di atas, integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai integritas yang baik atau kalau perlu di atas rata-rata kebanyakan orang. Ini penting untuk dikemukakan. Agar profesi sebagai anggota KPU tetap bermartabat, seyogianya harus bisa menunjukkan dua hal sikap terpenting, yaitu kemampuan menjauhi iming-iming partai politik yang berpotensi melahirkan kerja sama negatif dan sikap lebih mendahulukan kepentingan nasional, di atas kepentingan individu, kelompok, atau kecenderungan ideologis tertentu.

Untuk materi aspek integritas, penyelenggara di semua level paling penting menyandangnya. Sengaja penulis tasbihkan, mengingat masalah-masalah terjadi karena rendahnya skor penyelenggara terkait integritas. Sebelum pada pelaksanaan, sebagaimana tahapan yang sering dipahami awam (pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara). Sesungguhnya ada tahapan paling awal, yakni pendaftaran peserta pemilu.

Dari banyaknya peserta yang ikut kontestasi di Kabupaten Rembang, ada beberapa parpol yang tidak berkesempatan lolos. Sebagaimana yang sudah diprediksi, tentunya mereka akan mengupayakan jalur hukum. Tidak salah, persisnya pada sekitar pertengahan Oktober sampai Desember 2012,

KPU Kabupaten Rembang harus bersaksi di dua lembaga besar negeri ini, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Bawaslu RI, untuk mempertanggungjawabkan atas keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang beberapa parpol yang tidak lolos verifikasi.

Menjadi anggota Kabupaten Rembang merupakan profesi profesional dimana ia dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Sebagai seorang profesional maka tugas anggota KPU Rembang hendaknya dapat berimbas pada hasil pelaksanaan pemilu legislatif 2014, utamanya warga Rembang dan peserta pemilu berkenaan dengan hasil. Dalam hal ini anggota KPU Kabupaten Rembang hendaknya dapat meningkatkan terus integritasnya yang merupakan modal bagi pelaksanaan pemilu.

Integritas badan penyelenggara merupakan suatu kondisi dalam diri petugas pemilu mengikatkan dirinya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di mana ia bertugas. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi, dan tujuan, serta nilai-nilai yang dibangun di KPU Rembang. Penyelenggara yang memiliki integritas terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu menjadikan para petugas di PPK, PPS, dan KPPS bekerja sepenuh waktu supaya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat mereka bertugas.

Salah satu wujud integritas penyelenggara akan terlihat dari visi dan misinya dalam bertugas di tempatnya. Penyelenggara yang memiliki integritas yang tinggi terhadap kebijakan KPU Rembang, akan mengatur pelaksanaan pemilu dalam penyusunan sebuah visi yang jelas dan terarah demi kemajuan mereka bertugas. Visi dan misi KPU Rembang sangat menentukan nasib kelangsungan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Rembang. Melalui visi dan misi yang baik, penyelenggara di setiap level atau tingkatan akan

mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan integritas badan penyelenggara pemilu di masing-masing level, baik kecamatan maupun PPK dan desa (PPS dan KPPS). Sehingga, akan tercipta suasana kerja yang dinamis dalam rangka mencapai pelaksanaan Pemilu 2014 di Rembang yang demokratis dan kondusif.

Penyelenggaraan Pemilu 2014, mengenai implementasi nilai-nilai integritas KPU Kabupaten Rembang, dapat ditelaah pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Penyelenggara Pemilu harus senantiasa berpedoman pada asas-asas berikut: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Selain daripadaitu, untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya, KPU Kabupaten Rembang diharuskan mematuhi kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi. Untuk memeriksa adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Rembang, semua pihak berkesempatan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dewan Kehormatan merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada KPU di masing-masing tingkatan. Dan, KPU di semua tingkatan, tak terkecuali KPU Rembang, juga harus melaksanakannya.

c. Aspek Independensi

Dalam menyelenggarakan Pemilu 2014, KPU Kabupaten Rembang harus bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Gambaran nilai independensi anggota KPU Kabupaten Rembang sesungguhnya telah ditasbihkan pada pengucapan sumpah/janji sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban

saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Secara harfiah, kata independensi juga berarti kemandirian atau otonomi. Pengertian independensi adalah keadaan atau posisi yang tidak terikat dengan pihak mana pun serta tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Masih segar dalam ingatan publik tatkala KPU Pemilu tahun 1999 diisi kader-kader parpol. Ketika itu intrik dan konflik internal sering kali mewarnai masa kerja dan perjalanan KPU. Bahkan, sebagian anggota KPU menolak menandatangani hasil pemilu sehingga Presiden B.J. Habibie harus mengeluarkan Keppres Pengesahan Hasil Pemilu.

Walau sempat terakomodasi di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa orang parpol boleh menjadi penyelenggara pemilu, pada akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi menganulir Pasal 11 huruf (i) tersebut. Penyelenggara harus steril dari unsur partai politik. Hal ini semata-mata untuk menghindari konflik kepentingan. Jika minat menjadi penyelenggara pemilu, maka yang bersangkutan harus mundur dari parpol minimal lima tahun sebelumnya, terhitung sejak masa pendaftaran.

Mengenai pembuktian derajat independensi dapat dilihat pada salah satu asas penyelenggara pemilu. Bahkan, jika

diurutkan, asas mandiri menempati urutan pertama di antara asas lainnya, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsional; (9) profesional; (10) akuntabilitas; (11) efisien; dan (12) efektif.

Dengan urutan ini, sudah sangat jelas bobot kemandirian mempunyai nilai tertinggi. Hal ini bisa dimaklumi, sebab ibarat sebuah pertandingan sepak bola, posisi KPU bagaikan panitia pelaksana (panpel) pertandingan yang tidak boleh berpihak kepada salah satu tim.

Berdasarkan pemetaan masalah dan sumber masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Rembang ketika terdapat parpol tertentu meminta kepentingannya diakomodasi dan jika tidak diakomodasi akan terjadi keguncangan politik yang besar, sikap penyelenggara pemilu harus tetap tegas menolak permintaan parpol di luar aturan main secara proporsional. Sebab, semua yang terkait dengan pemilu sudah tertuang dalam aturan. Sekali KPU menuruti kemauan parpol, hal itu menunjukkan bahwa KPU sudah tidak independen.

Tampaknya penting direkomendasikan sejumlah strategi penguatan KPU Kabupaten Rembang. *Pertama*, meningkatkan koordinasi antar anggota KPU Rembang, antara anggota KPU dengan Sekretariat KPU Kabupaten, serta antara KPU dengan jajaran PPK dan PPS. *Kedua*, meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilu. *Ketiga*, memperkuat komitmen integritas personel penyelenggara pemilu. *Keempat*, memperkuat komunikasi dan keterbukaan KPU Rembang kepada publik dan pemangku kepentingan pemilu. *Kelima*, menjamin KPU Kabupaten memberikan jaminan ketersediaan sejumlah data yang akurat. *Keenam*, memastikan KPU Rembang sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemilu dengan membuat kerangka kerja dukungan pihak-pihak di luar KPU. *Ketujuh*, menjamin KPU Rembang bekerja dalam kerangka rencana kerja operasional yang matang dan terukur.

Secara teknis operasional, KPU Rembang ke depan perlu mengambil langkah-langkah strategis yang responsif terhadap perkembangan penyelenggaraan pemilu. *Pertama*, KPU Rembang perlu membentuk semacam kelompok kerja (pokja) yang menangani secara teknis perkembangan Pemilu di Kota Garam. *Kedua*, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan anggaran pemilu berbasis kepada kebutuhan riil dan perubahan dinamika harga. *Ketiga*, KPU Rembang harus segera membangun komunikasi politik. Komunikasi politik ini dilaksanakan dalam dua garis, yaitu komunikasi politik secara vertikal dan horizontal. Komunikasi politik vertikal dilakukan oleh KPU Rembang ketika berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU secara hierarki. Sementara, komunikasi politik horizontal yang harus dilakukan oleh KPU Rembang adalah membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, yaitu: (1) masyarakat/pemilih berkaitan dengan informasi kegiatan pemilu dan pelayanan pemilih; (2) peserta pemilu; (3) Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang; (4) lembaga pemantau; (5) media massa; (6) pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan DPRD Rembang; dan (7) lembaga penegakan hukum.

Komunikasi politik ini menjadi penting, karena KPU Rembang merupakan lembaga sumber dan pembuat informasi, keputusan, dan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Dapat dikatakan bahwa kemampuan kabupaten dalam melakukan komunikasi politik merupakan faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu.

C. Simpulan

Berdasarkan kajian di atas, disimpulkan bebertapa hal berikut.

1. Untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tetap berada pada posisinya, dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang, sebagaimana isi amanat UUD 1945 pasca perubahan, memperkenalkan sebuah lembaga profesional khusus menangani penyelenggaraan pemilu. Adapun nama

lembaga profesionalisme penyelenggara pemilu tersebut adalah komisi pemilihan umum (*auxiliary state organ*) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudian dikenal dengan sebutan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Indikasi seorang penyelenggara pemilu layak dianggap profesional harus memiliki ciri-ciri: (a) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan; (b) memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis; (c) bekerja di bawah disiplin kerja; (d) mampu melakukan pendekatan disipliner; (e) mampu bekerja sama; dan (f) cepat tanggap terhadap masalah.

2. Kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mengerahkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) serta dapat mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuan dan pelayanannya. Gaya kepemimpinan yang menarik untuk dipahami berkaitan dengan pekerjaan sebagai anggota KPU adalah kepemimpinan transformasional atau kolektif kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling besar menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya dalam organisasi KPU.
3. Integritas badan penyelenggara merupakan suatu kondisi dalam diri petugas pemilu mengikatkan dirinya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di mana ia bertugas. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi, dan tujuan, serta nilai-nilai yang dibangun di KPU Rembang. Penyelenggara yang memiliki integritas terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. Independensi merupakan keadaan atau posisi yang tidak terikat dengan pihak mana pun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Independensi mempunyai nilai tertinggi. Hal ini bisa dimaklumi, sebab ibarat sebuah pertandingan sepak bola, posisi KPU Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 bagaikan panitia pelaksana (panpel) pertandingan sepakbola yang tidak boleh berpihak pada salah satu tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen dan Mayer, dalam <http://www.rumahbelajarpsikologi.com/indeks.php/komitmenorganisasi.html>, 1997.
- Anoraga, P., *Psikologi dalam Perusahaan*, Jakarta: PT Rineke Cipta, 2000.
- Ariwibowo, Prijosaksono dan Roy Sembel, “Makna Kepemimpinan”, dalam <http://www.agungadiono.blogspot.com>, diakses pada 23 Maret 2015.
- Asyari, Hasyim, *Pilkada: Catatan Hukum dan Politik*, Semarang: Diponegoro University Press, 2007.
- Sugihariyadi, Moh., “Catatan Pemilu Kota Garam”, dalam *Koran Muria*, 2014.
- Sugihariyadi, Moh., “Memahami Pemilu 2009”, dalam *Radar Kudus*, 2008.
- Suroso, Eko Maulana Ali, *Kepemimpinan Integratif Berbasis ESQ*, Jakarta: Bars Media Komunikasi, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, versi amandemen.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Wirawan, “Teori Kepemimpinan Transformasional Menurut Bernard M. Bass”, dalam *Kapita Selekta Teori Kepemimpinan: Pengantar untuk Praktek dan Penelitian*, Jilid 1.
- Zoelva, Hamdan, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi”, Makalah Seminar Nasional, Universitas Muria Kudus, 2011.

Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan